



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA BARAT

LAPORAN TAHUNAN

BPSIP SUMATERA BARAT

2024



LAPORAN TAHUNAN 2024
BALAI PENERAPAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
SUMATERA BARAT



Tim Penyusun:
Dr. Rustam, SP, M.Si
Sumilah, SP
Rahmi Wahyuni, SPt,
Alfan Sagito, SST
Julia Asmi,SP
Alfian Arif Azmi, SE
Mefrivonita Garina E, S.TP

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Barat
Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
Kementerian Pertanian
2024

LAPORAN TAHUNAN 2024
BALAI PENERAPAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
SUMATERA BARAT



Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Barat
Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
Kementerian Pertanian
2024



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan atas terselesaikannya laporan tahunan ini. Laporan Tahunan ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi, dan mandat Balai Penerapan Standardisasi Instrumen Pertanian Sumatera Barat (BPSIP Sumbar) selama tahun 2024. Laporan Tahunan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai acuan atau dasar pertimbangan dan referensi, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi kinerja sebagai upaya peningkatan kinerja ke depan.

Laporan Tahunan BPSIP Sumbar tahun 2024 berisi tentang capaian hasil kegiatan dalam mendukung empat target sukses Pembangunan Pertanian beserta deskripsi sumberdaya pendukung yang tersedia. Selama pelaksanaan kegiatan BPSIP Sumbar tahun 2024, tentunya telah banyak hal-hal yang dicapai dalam pelaksanaannya, dan tidak luput dari berbagai permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian untuk mengupayakan solusi yang terbaik. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Tahunan ini diucapkan terimakasih. Harapan kami, laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, khususnya dalam perbaikan kinerja BPSIP Sumbar ke depan.

Solok, 2 Januari 2025

Kepala Balai Penerapan Standardisasi
Instrumen Pertanian Sumatra Barat



Dr. Rustam, SP, M.Si
NIP. 19690607 199903 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii
Daftar Gambar	iii
BAB I Pendahuluan	1
Tugas Pokok dan Fungsi	1
Tujuan dan Sasaran	3
Visi dan Misi	3
Strategi	4
Kebijakan dan Program	4
BAB II Capaian Hasil Kegiatan	
• Layanan Hubungan Masyarakat (Kehumasan/PPID, Perpustakaan, Web, Medsos, Kerjasama, Magang/PKL)	5
• Hasil Identifikasi Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Perkebunan di Sumatera Barat	11
• Pendampingan Penerap Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Sumatera Barat	13
• Perbenihan Tanaman Pangan Terstandar di Sumatera Barat	20
• Pengelolaan dan Pemanfaatan Pakan Ternak Ayam KUB	23
• Pendayagunaan Labor Diseminasi BSIP Sumatera Barat	26
BAB III Sumberdaya	
Program dan Anggaran	28
Sumberdaya, Manusia dan Sarana-Prasarana	29
BAB IV Penutup	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Hal
1	Layanan Hubungan Masyarakat	11
2	Pelaksanaan Koordinasi dan Identifikasi Gambir	13
3	Pelaksanaan Koordinasi dan Pendamping Kakao	20
4	Pelaksanaan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Program Kementerian	23
5	Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Pakan Ayam KUB	25
6	Kegiatan Pemeliharaan dan Kunjungan Display Taman Agrostandar	27
7	Jumlah Pegawai Lingkup BPSIP Sumatera Barat (2020-2024)	29

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 mengamanatkan bahwa pengembangan sektor pertanian sebagai salah satu strategi dalam memacu pertumbuhan ekonomi masa depan, diwujudkan melalui pengembangan kawasan pertanian yang memadukan penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan bioenergi, penyerap tenaga kerja, sumber devisa negara, sumber pendapatan, serta pelestarian lingkungan melalui praktik usahatani yang ramah lingkungan.

Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) berdasarkan Perpres No 117 Tahun 2022 memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen pertanian. Kontribusi BSIP dalam pencapaian RPJMN Tahun 2022-2024 melalui 2 program teknis yakni: (1) program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas dan, (2) program nilai tambah dan daya saing industri, dimana kedua program tersebut berkaitan erat dengan penerapan standar instrumen pertanian di berbagai provinsi.

Standardisasi adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan. Standardisasi bertujuan mewujudkan jaminan mutu hasil pertanian yang dapat meningkatkan produktivitas, daya saing, ekspor dan efisiensi pertanian. Tujuan tersebut akan tercapai jika diikuti dengan meningkatkan keterpaduan, keselarasan, keserasian dan keseimbangan unsur-unsur dalam sistem standardisasi pertanian.

Unsur-unsur yang termasuk dalam instrumen pertanian seperti bibit, pupuk, pestisida, mekanisasi, pasca panen dan proses budidaya, yang tertuang dalam dokumen resmi Standar Nasional Indonesia (SNI). SNI ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) Indonesia dan berlaku nasional. BSIP melalui BBPSIP dan BPSIP akan melakukan pemasarakatan, pendampingan, penerapan dan penguatan penerapan SNI. Untuk mendapatkan umpan balik/feed back terhadap penerapan SNI, perlu melakukan kegiatan

evaluasi dan kajian yang hasilnya berguna untuk melakukan pemeliharaan dan penyempurnaan SNI.

Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengimplementasikan penerapan standar di sektor pertanian, adalah 1) kesadaran masyarakat, pelaku utama, dan pelaku usaha terhadap standar dan mutu produk masih relatif rendah;

2) jumlah standar nasional yang dapat mendukung produk pertanian masih belum mencukupi dan umumnya bukan berasal dari usulan pelaku utama dan pelaku usaha (bottom up); 3) standar-standar yang sudah dirumuskan dan dikonsensuskan belum dipahami dan diterapkan secara konsisten; dan 4) regulasi yang mendorong terwujudnya penerapan standar yang efektif juga masih belum memadai (Sekjen, 2002).

Perencanaan standar instrumen pertanian spesifik lokasi perlu dilakukan dalam rangka mengkoordinasikan, menginventarisasi dan mengidentifikasi SNI yang telah diterapkan dan kebutuhan SNI yang bersifat spesifik lokasi (bottom up) serta calon Lembaga penerap (pelaku utama dan atau pelaku usaha); menganalisis permasalahan dan strategi penerapan SNI di masing-masing provinsi. Hasil kegiatan ini akan dijadikan sebagai dasar pelaksanaan standardisasi instrumen pertanian spesifik lokasi (speklok) yang efisien dan efektif di lingkup BBPSIP.

1.2 Tujuan Standardisasi

1. Meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian usaha, dan kemampuan pelaku usaha, serta kemampuan inovasi teknologi.
2. Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup.
3. Meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan luar negeri.

1.3 Visi dan Misi

Visi

Menjadi Lembaga standardisasi terkemuka bertaraf regional yang akuntabel, kolaboratif, berintegritas, berorientasi pelayanan prima mendukung pertanian.

Misi

- Meningkatkan standar mutu proses dan produk pertanian berkelanjutan serta berdaya saing.
- Meningkatkan pemanfaatan instrumen pertanian terstandar.
- Meningkatkan transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas.

Kebijakan dan Program

Peran standardisasi di bidang pertanian merupakan manifestasi dari arah kebijakan prioritas nasional dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Program prioritas (PP) yang disasar adalah PP 3: Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan PP 6: Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi.

Arah Kebijakan

Menciptakan dan mengembangkan standardisasi instrumen pertanian (benih/ bibit, alsintan, lahan, air, pupuk dan pemupukan, kelembagaan perbenihan sbg LSPRO, tata kelola UPBS, kesehatan hewan, produk olahan serta hilirisasi, kerjasama internasional, dll).

Strategi

- Mendorong penyiapan standar instrumen pertanian melalui:
 - Sinkronisasi dan sinergitas program pembangunan pertanian
 - Identifikasi kebutuhan standar dan penjaringan umpan balik penerapan standar.
- Merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar di bidang pertanian.
- Mendorong penerapan standar instrumen pertanian melalui
 - pengembangan model pendampingan
 - penyusunan model penerapan dan pendampingan standar instrumen pertanian
 - pengembangan spektrum diseminasi multi-channel untuk penyebarluasan standar instrumen pertanian
- Reinvetasasi Infrastruktur dan penguatan aspek sumberdaya manusia (new human capital).

BAB II. CAPAIAN HASIL KEGIATAN

A. Hasil Identifikasi Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Perkebunan di Sumatera Barat

SNI 01-3391-2000 gambir dianggap sudah tidak relevan dengan mutu yang ada di pasaran saat ini, maka penting untuk segera melakukan revisi atau pembaruan terhadap standar tersebut. SNI 01-3391-2000 gambir saat ini belum banyak digunakan sebagai acuan harga jual/beli katekin, khususnya di Sumatera Barat. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa SNI 01-3391-2000 gambir yang telah di sahkan 24 tahun yang lalu sangat perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi pasar serta perkembangan teknologi saat ini. Hasil identifikasi terhadap pelaku utama dan atau pelaku usaha gambir, antara lain terdapat Jumlah Kepala Keluarga (KK) petani yang terlibat dalam pengelolaan gambir mencapai 37.261 KK, produktivitas gambir terbesar terdapat di Kota Padang yang mencapai 836,44 kg/ha.

Kabupaten Limapuluh Kota sebagai daerah dengan luas tanam terluas di Sumatera Barat, ternyata produktifitasnya masih rendah, yaitu 471,99 kg/ha. Terkait lembaga penilaian kesesuaian komoditas gambir saat ini belum ada, hal ini merupakan peluang bagi BSIP Sumatera Barat berkolaborasi dengan *stakeholder* lainnya dalam membentuk lembaga tersebut. Menindaklanjuti dari kegiatan ini agar tepat sasaran dan berkelanjutan serta dapat meningkatkan mutu produk katekin UMKM dan petani pengolah gambir maka diperlukan kegiatan diseminasi SNI-01-3391-2000 gambir dan pendampingan ditingkat pelaku utama dan pelaku usaha.

➤ Keluaran (output) yang dicapai

Keluaran yang dicapai dari kegiatan ini adalah revisi SNI 01-3391-2000 memuat beberapa informasi yang telah disesuaikan dengan kondisi saat ini, merupakan pedoman mutu gambir bagi petani dan pedagang pengumpul.

➤ Hasil (outcome) yang dicapai

Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah revisi SNI 01-3391-2000 akan meningkatkan standar mutu katekin yang dihasilkan oleh petani dan pedagang pengumpul.

➤ Manfaat (Benefit) yang dicapai

Manfaat yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah sebagai pedoman mutu katekin yang dihasilkan oleh petani dan pedagang pengumpul sehingga menjadi acuan standar mutu perdagangan katekin.

➤ Dampak (Impact) yang dicapai

Dampak yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah seiring perjalanan waktu bisa menjadi SNI wajib yang akan mempengaruhi izin penjualan dan standar penentuan harga katekin diwaktu yang akan datang.

➤ Kisah Sukses (success Story)

Kisah sukses dalam kegiatan ini adalah keberhasilan dalam menyusun naskah perubahan SNI 01-3391-2000 gambir yang telah berlaku selama 24 tahun, penyusunan naskah ini berhasil melibatkan *stakeholder*, pelaku utama dan pelaku usaha gambir Sumatera Barat.



Gambar 1. Pelaksanaan Koordinasi dan Identifikasi Gambir

B. Pendampingan Penerap Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Sumatera Barat

Kegiatan Pendampingan Penerap Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Sumatera Barat memiliki target mendampingi satu Lembaga/kelompok/IKM yang menerapkan standar instrumen pertanian spesifik lokasi Sumatera Barat. Mitra binaan yang didampingi adalah PT. Chokato Tumbuh Bersama dengan brand Chokato by CTB di Kota Payakumbuh. Target pendampingan diperluas ke Kabupaten Limapuluh Kota dengan mitra binaan Chocoliko. Chokato by CTB dan Chocoliko telah mengolah biji kakao kering menjadi aneka olahan coklat seperti bubuk kakao, lemak kakao, permen, minuman, dll.

Penerapan standardisasi bagi pelaku usaha memiliki kategori standardisasi produk dan standarisasi manajemen mutu. Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) bisa bersifat sukarela atau wajib. Akan tetapi kedua Lembaga penerap standar ini tidak mempunyai sertifikat SNI untuk produk olahannya.

Sedangkan bubuk kakao merupakan salah satu produk yang wajib memiliki SNI dalam pemasaran produknya. Sehingga pada tahun ini, kegiatan ini berfokus pada penerapan standar instrumen pengolahan biji kakao fermentasi menjadi bubuk kakao yang sesuai standar SNI 3747:2013 yang kemudian direvisi pada November 2024.

Kakao merupakan komoditas unggulan Provinsi Sumatera Barat khususnya Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Tanah Datar, Kota Payakumbuh, Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Solok. Permasalahan yang dijumpai di lapangan, banyak biji kakao yang beredar belum difermentasi sehingga kualitasnya masih dibawah standar SNI. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas biji kakao tersebut adalah dengan melakukan fermentasi biji. Disamping itu, untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing serta pendapatan penerap standar adalah dengan mengolah biji kakao menjadi berbagai produk olahan seperti bubuk kakao, lemak kakao, permen kakao, dan beraneka minuman instan cokelat. Pendampingan dalam menerapkan standar pengolahan (*Good Manufacturing Practices*) perlu dilakukan agar Lembaga penerap standar menghasilkan produk terstandar SNI dan dapat diterima di pasar nasional dan internasional.

Agar bisa mendapat sertifikat SNI produk kakao bubuk IKM penerap standar ini harus memiliki dokumen mutu, instruksi kerja, standar operasional prosedur dan formulir yang lengkap dan diterapkan. Disamping itu, lembaga penerap harus memiliki pemahaman dan menerapkan standar Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP), memiliki sarana dan prasarana yang lengkap, bersih dan tertata dengan rapi sehingga saat proses produksi berjalan dengan baik. Kegiatan yang telah dilakukan oleh tim pendampingan BPSIP Sumatera Barat pada tahun 2024 antara lain melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan ke Balai Standardisasi dan Pelayanan jasa Industri (BSPJI) Padang, Kantor layanan Teknis Badan Standardisasi Nasional Riau, Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Barat, Dinas Perindustrian dan Tenaga kerja Kabupaten Limapuluh Kota, Dinas Pertanian Kabupaten Lima Puluh Kota.

Kemudian dilanjutkan dengan melakukan identifikasi kelengkapan persyaratan yang dimiliki pelaku usaha penerap standar yang didampingi, SNI yang diterapkan dan Analisa kesenjangan standar dengan proses produksinya. Lembaga penerap yang didampingi adalah PT. Chokato Tumbuh Bersama dengan brand Chokato by CTB yang berlokasi di Jl. KH Dewantara No. 21, Kel. Kapalo Koto Ampangan, Kec. Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh dan Chokoliko di Balubuih Kabupaten Limapuluh Kota.

Untuk mendapatkan sertifikasi produk bubuk kakao, lembaga penerap standar harus memiliki legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB), paten merk dagang yang masih berlaku. Hasil identifikasi awal paten merek chokato sudah kadaluarsa dan harus diurus merek dagang baru. Oleh karena itu, chokato yang awalnya diproduksi PT Chokato diganti merk dagang dan NIB nya menjadi Chokato by CTB yang diproduksi oleh PT Chokato Tumbuh Bersama. Dokumen mutu dan teknisnya harus dibuat ulang lagi karena merek dagang dan produsennya berganti. Sedangkan hasil identifikasi awal pada IKM Chokoliko adalah sudah memiliki paten merek dagang yang masih berlaku, belum ada NIB, belum ada SNI, belum ada dokumen mutunya sehingga harus didampingi dalam pengurusan NIB, penyusunan dokumen mutu dan teknisnya agar bisa didaftarkan untuk mendapatkan SNI produk.

Identifikasi juga dilakukan tentang standar mutu yang akan diterapkan. Identifikasi SNI dilakukan melalui **akses-sni.bsn.go.id** dan **pesta.bsn.go.id**. Chokato by CTB dan Chocoliko adalah industri kecil menengah yang mengolah biji kakao fermentasi. Hasil identifikasi SNI tentang olahan kakao terdapat SNI 2323:2008 Amd1:2010 tentang biji kakao (bersifat sukarela), SNI 3747:2013/ SNI 3747:2024 tentang kakao bubuk (bersifat wajib), SNI 3748:2009 tentang lemak kakao (bersifat sukarela), SNI 3749:2009 tentang kakao massa, SNI 7553:2009 tentang bungkil kakao, SNI 8898:2020 tentang Bubuk minuman berbasis kakao. Pada tahun ini tim pendampingan fokus untuk mendampingi penerapan SNI SNI 2323:2008 Amd1:2010 dan SNI 3747:2013/ SNI 3747:2024 tentang kakao bubuk (bersifat wajib).

Hasil Analisa kesenjangan SNI 3747:2013/ SNI 3747:2024 tentang kakao bubuk ini bersifat wajib jika tidak memiliki sertifikat SNI penerap standar tidak dapat memasarkan produk bubuk kakaonya keluar sehingga tidak dapat meningkatkan pendapatan penerap standar. Oleh karena itu perlu pendampingan dalam mendapatkan setifikat SNI produk.

Kegiatan pendampingan lembaga penerap standar menuju kesesuaian SNI/PTM/Standar mutu dilakukan melalui berapa tahapan:

- i. Pendampingan penyusunan dokumen mutu dan dokumen teknis yang diperlukan untuk pemenuhan persyaratan SNI sertifikasi produk
Tim pendampingan berkolaborasi dengan tim dari BSPJI Padang menyusun dokumen mutu untuk Lembaga penerap/IKM Chokato by CTB dan Chocoliko.
- ii. Pendampingan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau standar prosedur yang berlaku
- iii. Pendampingan pengajuan permohonan sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi produk yang terakreditasi oleh KAN.
Berkolaborasi dengan BSPJI Padang telah mengajukan permohonan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI IKM Chokato Tumbuh Bersama untuk bubuk kakao. Disamping itu, juga telah melakukan

pendaftaran SPPT SNI bubuk kakao untuk Chocoliko.

- iv. Pendampingan pelaksanaan asesmen lapang dan pengambilan sampel.
Asesmen lapang untuk menindaklanjuti permohonan SPPT SNI IKM Chokato Tumbuh Bersama yang dilaksanakan tanggal 14-15 Oktober 2024 dipimpin oleh Bapak Hendri Mukhtar. Selama proses asesmen, Auditor mencocokkan kondisi lapangan dan dengan dokumen yang telah diajukan.
Mulai dari sarana dan prasarana pendukung, bagaimana SOP proses produksi dilaksanakan, pengelolaan bahan baku bahkan sampai pada struktur organisasi.
Di akhir kegiatan saat *closing statemen* diklarifikasi beberapa hal oleh Auditor seperti kelengkapan dan hal-hal yang harus diperbaiki terkait dokumen yang diajukan, SOP yang harus disesuaikan dengan proses produksi, kelengkapan sarana pendukung untuk menjaga kualitas, termasuk struktur organisasi.
- v. Pendampingan dalam menyelesaikan tindakan perbaikan dokumen.
Tim pendampingan dari BPSIP Sumbar dan BSPJI Padang mengawal proses kelengkapan dan perbaikan sehingga SPPT SNI Coklat bubuk Chocato by CTB dapat direalisasikan sebagai jaminan kepada IKM untuk mengembangkan usahanya.
- vi. Pendampingan Peningkatan kapasitas Penerap Standar SNI/PTM/standar mutu kakao. Peningkatan kapasitas dapat dilakukan dengan cara melaksanakan bimbingan teknik/pelatihan/workshop maupun pendampingan.
Pada tahun ini, pelatihan dilaksanakan dalam tiga rangkaian kegiatan yaitu :
 - Pelatihan Peningkatan Kapasitas Penerap standar 3747:2013
 - Dilaksanakan di Bukitiinggi tanggal 17-18 Oktober 2024. Materi yang diangkat dalam pelatihan ini, yaitu Cara Produksi Produk Olahan yang Baik (CPPOB) oleh Dra. Firdausni, MP (Pembina Industri BSPJI Padang), Sistem Jaminan Keamanan Pangan Berbasis HACCP oleh Dr. Gustri Yeni, MP (Pembina Industri BSPJI Padang), dan Penerapan SNI

3747:2013 oleh Andiko Perdana, ST (KLT BSN Riau). Pada pelatihan ini, dikupas tuntas segala persyaratan dan studi kasus terkait cara produksi produk olahan, bagaimana sistem jaminan mutu yang dipersyaratkan untuk keamanan pangan berdasarkan HACCP serta bagaimana penerapan SNI 3747:2013.

- Pelatihan Penerapan Pengolahan Pascapanen Kakao Terstandar
- Dilaksanakan 8 November 2024 di TTP Guguak Kabupaten Limapuluh Kota. Materi yang diangkat adalah pengolahan kakao oleh Dr. Rilma Novita, S.TP, MP dan kisah sukses dari pelaku usaha dan praktik fermentasi oleh Edi Syafianto.
- Membangun kelembagaan dan memasarkan hasil olahan Kakao
- Dilaksanakan 21 November 2024 di TTP Guguak Kabupaten Limapuluh Kota. Narasumber dalam pelatihan ini adalah salah seorang praktisi olahan kakao di Sumatera Barat juga Owner Malibou coklat Hj. Usniati. Hj. Usniati berbagi pengalaman bagaimana membangun Kelembagaan dan Pemasaran Produk.

vii. Monitoring dan evaluasi

Monitoring dilakukan di dua lembaga penerap standar yaitu PT. Chokato tumbuh bersama dan IKM chokoliko. Saran dari tim monev agar memperbaiki layout/tata letak mesin sesuai urutan proses, memindahkan barang-barang yang tidak diperlukan dari pabrik, memberi label pada setiap mesin yang ada dan mengganti plastik penutup mesin. Sedangkan saran dari tim monev di chocoliko agar pengujian mutu bubuk kakao dapat dilaksanakan segera agar bisa didapatkan SOP yang tepat untuk menghasilkan bubuk kakao. Disamping itu, perlu dilakukan pengecatan di pabrik karena catnya menempel di tangan, dan ada beberapa bagian yang bocor dan perlu perbaikan serta mengganti beberapa stop kontak alat yang rusak.

➤ Keluaran (Output) yang dicapai.

- a. Terdampingi dua lembaga/UMKM yang menerapkan standar instrumen pertanian pengolahan kakao;
- b. Sertifikasi produk bubuk kakao

- c. Peningkatan kapasitas penerap standar
- Hasil (Outcome) yang dicapai
 - a. Didampinginya dua lembaga/UMKM dalam menerapkan standar instrumen pertanian pengolahan kakao
 - b. Dilakukan Sertifikasi produk bubuk kakao
 - c. Dilakukan peningkatan kapasitas penerap standar
- Manfaat (Benefit) yang dicapai.
Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk kakao.
- Dampak (Impact) yang dicapai
Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan pelaku usaha.
- Kisah Sukses (Success Story).
Kegiatan pendampingan penerapan standar instrumen pertanian spesifik Lokasi Sumatera Barat memiliki target untuk mendampingi satu Lembaga penerap standar. Dalam pelaksanaan kegiatan tim telah berhasil mendampingi dua Lembaga penerap standar yaitu PT. Chokato Tumbuh Bersama dengan brand dagang Chokato by CTB dan Chocoliko. Kedua Lembaga penerap standar ini adalah industri kecil menengah (IKM) yang mengolah biji kakao menjadi bubuk kakao, lemak kakao, permen, minuman coklat, dll. Akan tetapi produk yang mereka hasilkan belum memiliki izin edar SNI sehingga bubuk kakao yang dihasilkan belum dapat didistribusikan secara luas. Harapannya melalui kegiatan pendampingan ini kedua Lembaga penerap dapat memiliki sertifikasi SNI produk bubuk kakao yang mereka hasilkan.

Pada tahun 2024, tim kegiatan telah melakukan Kerjasama dengan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Padang dan Kantor Layanan Teknis (KLT) BSN Pekanbaru untuk berkolaborasi mendampingi Lembaga penerap standar PT. Chokato Tumbuh Bersama untuk mendapatkan sertifikasi produk. Standar SNI yang diterapkan adalah SNI 3747:2013 tentang bubuk kakao. Dalam pelaksanaan pendampingan telah dilakukan pendampingan dalam penyusunan dokumen persyaratan pendaftaran Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI PT. Chokato Tumbuh Bersama, pendampingan Ketika pelaksanaan asesmen lapang,

menawan dan perbaikan lembaran ketidaksesuaian, pendampingan dalam penerapan standar serta pendapingan dalam peningkatan kapasitas penerap standar.

Pada tahun 2024 ini, telah diajukan permohonan SPPT SNI bubuk kakao untuk kedua Lembaga penerap standar. Telah dilakukan asesmen lapang, pengambilan sampel untuk satu Lembaga penerap PT. Chokato Tumbuh Bersama. Sedangkan untuk Chocoliko masih menunggu jadwal pelaksanaan asesmen lapang. Harapannya sertifikat tanda SNI bubuk kakao untuk PT. Chokato Tumbuh Bersama dapat segera keluar diakhir tahun ini dan menyusul untuk Chocoliko di awal tahun depannya.

Peningkatan kapasitas penerap standar telah dilakukan melalui pelatihan dan praktek. Pelatihan telah dilaksanakan sebanyak tiga kali dengan materi Cara Produksi Produk Olahan yang Baik (CPPOB), Sistem Jaminan Keamanan Pangan Berbasis HACCP, Penerapan SNI 3747:2013 oleh Andiko Perdana, Cara pengolahan kakao, praktek fermentasi biji kakao serta bagaimana membangun kelembagaan dan pemasaran produk kakao. Harapan besar Lembaga penerap standar dapat meningkatkan kualitas produk, keahlian dari personilnya serta produknya dapat dipasarkan lebih luas lagi.



Gambar 2. Pelaksanaan Koordinasi dan Pendampingan Kakao

C. Perbenihan Tanaman Pangan Terstandar di Sumatera Barat

Padi merupakan komoditas tanaman pangan unggulan pertama di Sumatera Barat. Tantangan bidang pertanian dalam pencapaian swasembada pangan salah satunya adalah peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan. Benih dalam sistem produksi padi mempunyai peran penting yaitu sebagai salah satu sarana produksi yang berpengaruh terhadap produktivitas. Oleh karena itu, penyediaan benih yang sesuai standar perlu diperhatikan secara baik agar diperoleh benih yang bermutu untuk kebutuhan produksi padi yang optimal.

Varietas unggul yang sesuai dengan agroekosistem dan preferensi konsumen dengan kualitas benih yang bermutu merupakan komponen utama yang memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan produksi tanaman. Berkaitan dengan hal itu, BPSIP Sumatera Barat sebagai UPT Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kementerian Pertanian didaerah berkewajiban untuk mendukung keberhasilan program Kementerian yaitu peningkatan produksi pangan melalui penyediaan benih sumber padi terstandar dan bersertifikat. Adapun tujuan dari kegiatan perbenihan tanaman pangan terstandar di Sumatera Barat ini, yaitu menyediakan benih sumber padi varietas unggul terstandar sebanyak 24 ton guna memenuhi kebutuhan benih padi di Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan dilaksanakan pada lahan sawah kelompok tani dengan pendekatan secara partisipatif. Kegiatan perbenihan tanaman pangan terstandar yang diimplementasikan dalam kegiatan produksi benih padi kelas benih sumber telah dilakukan dan menghasilkan benih bersertifikat sebanyak 24,1 ton yang terdiri dari benih kelas BD sebanyak 4,030 ton (Varietas Batang Piaman dan Inpari Gemah) dan benih kelas BP sebanyak 20,070 ton yang terdiri dari 5 varietas (Inpari Gemah, Inpari 50 Marem, Inpago 12 Agritan, Batang Piaman, Cisokan dan Anak Daro). Kegiatan perbenihan ini diharapkan dapat mendukung ketersediaan benih

sumber padi verietas unggul yang terstandar dan bersertifikat secara berkelanjutan guna mendukung peningkatan produksi komoditas padi di Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 1. Rekapitulasi data hasil produksi benih padi Tahun 2024

No	Varietas	Jumlah Benih (Ton)
Kelas Benih Dasar (BD)		
1	Batang Piaman	2,185
2	Inpari Gemah	2,145
Total Benih Dasar (BD)		4,330
Kelas Benih Pokok (BP)		
1	Inpari Gemah	5,555
2	Inpari 50 Marem	2,110
3	Inpago 12 Agritan	1,320
4	Batang Piaman	3,770
5	Cisokan	5,840
6	Anak Daro	1,935
Total Benih Pokok (BP)		20,53
Total Benih Keseluruhan		24,86

Benih hasil produksi dari kegiatan ini telah didistribusikan ke 11 Kab/Kota di Sumatera Barat, yang terdiri dari Kota Padang, Kota Pariaman, Kab. Padang Pariaman, Kab. Solok, Kab. Agam, Kota Padang Panjang, Kab. Sijunjung, Kab. Solok Selatan, Kab. Pasaman, Kab. Tanah Datar, dan Kab. Lima Puluh Kota. Selain dari pada itu, benih juga terdistribusi ke Provinsi Riau. Kegiatan produksi benih dilakukan untuk mendukung peningkatan produksi tanaman pangan melalui penyediaan benih padi bermutu. Berdasarkan data distribusi benih, VUB Inpari Gemah mulai berkembang dan diminati oleh konsumen Sumatera Barat. Distribusi Varietas Inpari gemah sampai akhir tahun 2024 sudah mencapai 79.30%. Hal ini tidak terlepas dari kegiatan diseminasi yang dilakukan oleh tim pada berbagai kesempatan seperti kegiatan narasumber. Selain dari pada itu juga dengan adanya kolaborasi bersama berbagai pihak terkait dalam upaya mengenalkan VUB dengan potensi hasil tinggi, tahan hama penyakit dan sesuai dengan preferensi masyarakat Sumatera Barat.

Pada kegiatan ini pula telah dilakukan pendampingan terkait standar produksi benih dalam setiap tahapan kegiatan kepada petani kooperator dan penguatan kapasitas penerap standar produksi benih tanaman pangan khususnya komoditas padi kepada 45 orang penerap yang berasal dari 12 Kab./Kota di Sumatera Barat.

Berdasarkan hasil analisis, peserta menilai bahwa materi yang disampaikan sangat menarik, sangat bermanfaat, sangat mudah dipahami, dan sangat mudah diterapkan. Selain dari pada itu, materi yang disampaikan sangat sesuai dengan kebutuhan peserta karena peserta merupakan penangkar benih, calon penangkar benih, PPL pendamping dan PBT. Adapun analisis terkait pengaruh metode penguatan kapasitas terhadap peningkatan pengetahuan peserta tergolong tinggi.

D. Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Program Kementerian

Penguatan kapasitas penerap standar pertanian mendukung program kementerian ini diselenggarakan sebagai bagian dari upaya strategis Kementerian Pertanian untuk meningkatkan daya saing sektor pertanian melalui penerapan standar pertanian yang baik dan berkelanjutan.

Fokus kegiatan adalah memperkuat kapasitas petani, pendamping lapangan, dan pelaku usaha pertanian di Sumatera Barat agar mampu memenuhi standar nasional maupun internasional, seperti Good Agricultural Practices (GAP) dan standar sertifikasi mutu produk tanaman hortikultura meliputi SNI 9213:2023 Produksi Benih Durian secara Sambung Dini, SNI 9214:2023 Produksi benih sumber jeruk (*Citrus spp.*) dan SNI 4478 2023 : Krisan potong. Tujuan utama kegiatan ini adalah (1) Menguatkan kapasitas penerap standar pada kawasan pengembangan Durian, Jeruk dan Krisan di Sumatera Barat, (2) Meningkatkan penerapan standar instrumen pertanian pada kawasan pengembangan Durian, Jeruk dan Krisan di Sumatera Barat. Kegiatan ini meliputi: Koordinasi internal dan eksternal, Pelaksanaan penguatan kapasitas penerap, dan monitoring penerapan. Kegiatan dilakukan di daerah kawasan sentra pengembangan komoditas Durian (Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Solok Selatan), Jeruk (Kabupaten Limapuluh Kota) dan Krisan (Kabupaten Solok, Kota Solok, Padang Panjang dan Tanah Datar) yang diikuti oleh 600 orang terdiri dari petani, penangkar, penyuluh pertanian, PBT,

Produsen benih, pelaku usaha dan stakholder pendukung lainnya. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa (1) Menguatkan kapasitas penerap standar pada kawasan pengembangan Durian, Jeruk dan Krisan di Sumatera Barat. (2) Meningkatkan penerapan standar instrumen pertanian pada kawasan pengembangan Durian, Jeruk dan Krisan di Sumatera Barat. Peningkatan pemahaman petani dan pelaku usaha tentang penerapan standar pertanian, terbangunnya kapasitas petani dalam menerapkan praktik pertanian yang berkelanjutan dan berorientasi pasar dan terciptanya sinergi antara pemerintah daerah, Kementerian, dan pelaku usaha pertanian untuk mendukung pembangunan pertanian di Sumatera Barat. Melalui kegiatan ini, Sumatera Barat diharapkan dapat menjadi salah satu daerah percontohan penerapan standar pertanian yang unggul, mendukung terciptanya produk pertanian berkualitas tinggi yang kompetitif di pasar nasional maupun global.





Gambar 3. Pelaksanaan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Program Kementerian

E. Pengelolaan dan Pemanfaatan Pakan Ternak Ayam KUB

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Barat sejak tahun 2020 dipercaya menjadi salah satu unit pembibitan ayam KUB melalui kegiatan Strata 1 dengan jumlah ternak ayam 720 pullet dan saat ini memiliki 750 ekor indukan yang terdiri dari ayam KUB 1 dan KUB 2, akan dikembangkan menjadi 1.000 ekor pada tahun 2024, yang diharapkan dapat menghasilkan DOC terstandar guna memenuhi kebutuhan akan ternak ayam lokal dalam rangka mendukung tercapainya salah tujuan pembangunan nasional yaitu kedaulatan pangan asal ternak unggas dan program terobosan yang telah dicanangkan oleh Menteri Pertanian.

Tujuan dari kegiatan ini adalah: Menyediakan dan Menerapkan pakan Ayam KUB terstandar secara kualitas dan kuantitas, Mendapatkan data perkembangan dan data produksi ayam KUB dan Memproduksi 10.000 DOC. Pada tahun 2024 berhasil memproduksi DOC melebihi target produksi yaitu 15.943 ekor atau 159% dari target

produksi 10.000. produksi DOC juga meningkat dari tahun sebelumnya, dimana produksi DOC pada tahun 2023 adalah 9.622 ekor.

- Keluaran (Output) yang dicapai.
 - Pakan yang terstandar
 - Data-data produksi ayam KUB
 - 15.901 ekor DOC yang berkualitas dan terstandar untuk memenuhi kebutuhan DOC di Sumatera Barat dan sekitarnya.
- Hasil (Outcome) yang dicapai
Hasil dari kegiatan ini adalah DOC sebanyak 15.943 ekor sampai bulan Desember tahun 2024.
- Manfaat (Benefit) yang dicapai.
Manfaat dari kegiatan ini adalah terjaminnya ketersediaan pakan ayam KUB dalam mendukung tercapainya produksi dan produktivitas ayam KUB dalam menghasilkan DOC ayam KUB yang berkualitas.
- Dampak (Impact) yang dicapai
Dampak dari kegiatan ini adalah meningkatnya sebaran ayam KUB di Sumatera Barat.
- Kisah Sukses (Success Story).
Pada tahun 2024 mencoba membenahi dan memperbaiki manajemen produksi, manajemen pemberian pakan, manajemen kesehatan ternak, manajemen kebersihan lingkungan dan *biosecurity* dan manajemen penetasan sehingga bisa memproduksi DOC ayam KUB sebanyak 15.943 ekor melebihi target 10.000 ekor dan jauh meningkat dibanding produksi tahun 2023 sebanyak 9.622 ekor dan pada tahun 2024 berhasil menerapkan pengelolaan ayam KUB dengan data-data dan dokumentasi yang lengkap.



Gambar 4. Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Pakan Ayam KUB

F. Pendayagunaan Labor Diseminasi BSIP Sumatera Barat

➤ Kinerja Kegiatan

- Termanfaatkannya lahan Labor Diseminasi Padang dengan berbagai

display inovasi teknologi pemanfaat lahan khususnya pertanian perkotaan (*Urban Farming*) serta display bibit tanaman hias dan buah-buahan dan sayuran(*Taman Agrostandar*)

- Tersedianya informasi inovasi teknologi dalam bentuk display di lapangan serta media cetak dalam bentuk Bulletin, leaflet, banner dan Video kepada pengambil kebijakan, petani, pelaku agribisnis dan masyarakat umum .
 - Termanfaatkannya lahan land clearing dengan penanaman kelapa wulung dan sawit
 - Terlaksananya kegiatan kolaborasi dengan mitra (perguruan tinggi dan stakeholder lainnya)
- Hasil (Outcome) yang dicapai
- Display pemanfaatan lahan dan pertanian perkotaan
 - Tersedianya berbagai informasi infotek pertanian
 - Pemanfaatan lahan rawa yang telah di land clearing dengan tanama kelapa wulung dan sawit
 - Terlaksananya kegiatan magang mahasiswa dari Universitas PGRI dan penelitian dari Universitas Eka Sakti
- Manfaat (Benefit) yang dicapai
- Tersedianya sarana pembelajaran bagi masyarakat umum dengan adanya display tanaman dan materi informasi
- Dampak (Impact) yang dicapai
- Berkembangnya inovasiteknologi pertanian khususnya urban farming (pertanian perkotaan) melalui kegiatan diseminasi dalam bentuk display dan ketersediaan materi informasi
 - Termanfaatkannya lahan rawa yang ada di Labor Diseminasi Padang



Gambar 5. Kegiatan Pemeliharaan dan Kunjungan Display Taman Agrostandar

G. Layanan Hubungan Masyarakat (Kehumasan/PPID, Perpustakaan, Web, Medsos, Kerjasama, Magang/PKL)

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dilingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) secara garis besar implikasinya melekat pada 2 pihak yaitu penyelenggaraan negara dalam hal ini pusat dan masyarakat atau publik yang membutuhkan informasi publik. Salah satu hal yang penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersifat terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut bagi masyarakat luas. Kementerian Pertanian selaku Badan Publik mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan keterbukaan informasi publik. Dengan demikian, publik mempunyai hak untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Untuk membuka akses atas informasi publik, dibutuhkan peran perpustakaan dan pengelolaan website serta media social dan kerjasama. Sejak berlakunya Undang-undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan pasal 7 ayat 1(b) menyebutkan bahwa Pemerintah berkewajiban menjamin kelangsungan penyelenggaraan perpustakaan sebagai sumber belajar masyarakat, maka berbagai perpustakaan berkembang dengan sangat pesat. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No.14

tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Badan Publik dalam melaksanakan kewajiban sebagai penyedia informasi publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien, sehingga dapat diakses dengan mudah. Dan untuk pelaksanaannya Badan Publik dapat memanfaatkan sarana media elektronik dan non elektronik. Pada tahun 2024 Layanan Humas BPSIP Sumatera Barat telah melaksanakan:

1. Kunjungan tamu pada tahun 2024 berjumlah 312 kunjungan yang berasal dari KWT, Keltan, dan Akademisi.
2. Siswa dan Mahasiswa Magang pada tahun 2024 berjumlah 60 orang.
3. Peningkatan pelayanan publik melalui penambahan layanan disabilitas (kursi roda, jalur kursi roda, informasi cetak braille serta penambahan teks dan julu bahasa isyarat pada video informasi).
4. Penyebaran informasi pada tahun 2024 telah dilakukan sebanyak 202 informasi melalui sosial media Instagram, 201 informasi melalui facebook, 29 informasi melalui youtube dan 110 informasi melalui website.
5. Nilai IKM yang diperoleh BPSIP Sumbar pada semester 1 sebesar 90,61 dan semester 2 sebesar 90,74.
6. Nilai pemeringkatan keterbukaan informasi publik tahun 2024 mendapat predikat informatif, naik 2 tingkat dari nilai tahun 2023 sebesar 76,68 (menuju informatif).
7. Nilai Zona Integritas tahun 2024 sebesar 82,19, naik dari tahun 2023 sebesar 81,19 (peningkatan kualitas pelayanan publik mampu memenuhi 94,45% dari target penilaian).
8. Mengikuti Temu Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Perpustakaan Pertanian Mendukung Smart Library yang diselenggarakan oleh Pusat Perpustakaan dan Literasi Pertanian
9. Terhimpunnya pengentrian Koleksi 1.100 judul dengan aplikasi INLISLITE Perpustakaan BPSIP Sumbar yang singkronisasi dengan perpustakaan Bogor

10.Terhimpunnya Koleksi Digital 473 judul dengan aplikasi INLISLITE perpustakaan BPSIP Sumbar.

➤ Keluaran (Output) yang dicapai.

Output yang telah dicapai layanan humas BPSIP Sumbar yaitu telah melakukan penyusunan, pengumpulan, dan pengolahan data layanan kehumasan/PPID, perpustakaan, website, media sosial, kerjasama, dan Magang/PKL.

➤ Hasil (Outcome) yang dicapai

Outcome yang telah dicapai adalah terlaksana layanan humas prima kepada masyarakat. Hal ini tercermin dari tercapai predikat informatif pada penilaian keterbukaan informasi publik 2024 serta capaian 94,45% dalam pemenuhan area pengungkit peningkatan kualitas pelayanan publik pada penilaian penilaian mandiri pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.

➤ Manfaat yang dicapai dari kegiatan layanan humas diantaranya:

- a. Membangun citra positif BPSIP Sumbar kepada pengguna layanan yang terlihat dari masih dipercaya-nya BPSIP Sumbar dalam menjadi narasumber kegiatan bimtek maupun sekolah lapang.
- b. Membangun hubungan jangka panjang dengan instansi terkait.
- c. Membangun kepercayaan dan dukungan publik yang terlihat dari capaian survei kepuasan masyarakat.
- d. Membantu mencapai tujuan BPSIP Sumbar dalam menyebarluaskan standardisasi pertanian.

➤ Dampak (Impact) yang dicapai


Terjalinnya komunikasi dan interaksi yang harmonis serta bersinergi dengan semua pihak dalam peningkatan pembangunan pertanian di Sumatera Barat.


➤ Kisah Sukses (Success Story).

Pada tahun 2024 layanan humas membenahi fasilitas layanan. Dari penambahan sarana disabilitas seperti kursi roda, informasi layanan cetak huruf braille dan jalur kursi roda. Dalam penyebarluasan informasi juga menambahkan teks dan julu bahasa isyarat pada video pelayanan informasi publik. Selain itu juga rutin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh layanan mulai dari layanan informasi, perpustakaan, narasumber, kunjungan study tiru, magang/pkl, dan

kerjasama. Dari seluruh upaya yang telah dilaksanakan pada tahun 2024, BPSIP mendapat predikat Informatif pada keterbukaan informasi publik untuk pertama kali (meningkat dari tahun 2023 predikat cukup informatif) serta meningkatnya nilai Zona Integritas menjadi 82,19 (peningkatan kualitas pelayanan publik mampu memenuhi 94,45% dari target penilaianya).









Gambar 6. Layanan Hubungan Masyarakat

III. SUMBERDAYA

Program dan Anggaran

Perencanaan dan program kerja BPSIP Sumatera Barat ditangani oleh satu lembaga internal non eselon yang dikoordinir oleh seorang koordinator. Bagian ini mempunyai tugas sebagai penyusun perencanaan kegiatan, rencana kebutuhan sarana dan prasarana penunjang beserta penganggaran keuangannya. Struktur Perencanaan, Program BPSIP Sumatera Barat dalam SK Balai tahun 2024 disebut dengan nama Koordinasi Program dengan struktur organisasi sebagai berikut :

Koordinator Program Evaluasi : Sumilah, SP

Anggota : Rahmi Wahyuni, SPt, MSI,

Alfan Sagito, SST

Julia Asmi, SP,

Alfian Azmi, SE,


Mefrivonita Garina, STP

Untuk lebih meningkatkan kinerja program Balai dilengkapi dengan tim program Balai yang terdiri dari kepala-kepala unit kerja dilingkungan BPSIP Sumbar sesuai dengan SK Kepala Balai No. B- 1429/OT.140/H.12.3/06/2024 tugas pokok dan fungsi Koordinator program adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan penerapan standar instrument pertanian
2. Melakukan penyiapan bahan penyusunan program penerapan standar instrument pertanian
3. Melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran penerapan standar instrument pertanian.
4. Mengumpulkan dan mengolah bahan usulan program untuk pembuatan Sistem Informasi Manajemen Program dan Anggaran.

Sumberdaya, Manusia dan Sarana-Prasarana

BPSIP Sumatera Barat pada saat ini mengelola pegawai sebanyak 62 orang pegawai (59 orang PNS dan 3 orang PPPK) yang terdiri atas jabatan struktural, fungsional umum dan fungsional khusus. Pada tahun 2024 jumlah jabatan fungsional khusus adalah penyuluh pertanian sebanyak 9 orang, pengawas mutu hasil pertanian sebanyak 7 orang, pengawas benih tanaman sebanyak 4 orang, penata kebun percobaan sebanyak 1 orang, analis kimia sebanyak 1 orang, pustakawan terampil sebanyak 1 orang, calon peneliti sebanyak 2 orang, calon pranata SDM aparatur terampil sebanyak 1 orang, calon pelaksana perekayasaan terampil sebanyak 3 orang, dan yang lainnya adalah fungsional umum di BPSIP Sumatera Barat.



Gambar 7. Jumlah Pegawai Lingkup BPSIP Sumatera Barat (2020-2024)

Dalam 5 tahun terakhir terjadi penurunan jumlah sumberdaya manusia yang ada di BPSIP Sumatera Barat, pada tahun 2024 penurunan sumberdaya manusia terjadi karena ada nya beberapa pegawai yang memasuki masa purnabhakti, pengembangan sumberdaya manusia yang ada di BPSIP Sumatera Barat kedepannya sangat mempengaruhi tercapainya kinerja instansi dari BPSIP Sumatera Barat. BPSIP Sumatera Barat sendiri memiliki 4 kebun percobaan, 1 Laboratorium Diseminasi, 1 TTP dan 1 TSP yang beberapa diantaranya terletak berbeda dari kantor BPSIP Sumatera Barat yang ada di Kab. Solok kecuali 1 Kebun Percobaan dan 1 TSP yang berada di Sukarami Kabupaten Solok, karena banyaknya kebun percobaan dan laboratorium diseminasi yang ada di BPSIP Sumatera Barat maka dalam pencapaian kinerjanya BPSIP Sumatera Barat juga dibantu oleh 53 tenaga PPNPN.

IV. PENUTUP

Pada tahun 2024, indikator kinerja BPSIP Sumatera Barat tersebar pada kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja lingkup BSIP, terdiri dari (1.) Jumlah rancangan standardisasi instrumen pertanian (Standar), indikator kinerja ini terletak pada kegiatan hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Perkebunan di Sumatera Barat, yaitu SNI 01-3391- 2000 Gambir (revisi), (2.) Jumlah lembaga penerap standar yang didampingi (Lembaga), indikator kinerja ini terletak pada kegiatan pendampingan penerapan standar instrumen pertanian spesifik Lokasi Sumatera Barat yang memiliki target untuk mendampingi satu Lembaga penerap standar. Dalam pelaksanaan kegiatan tim telah berhasil mendampingi dua Lembaga penerap standar, (3.) Jumlah produk instrumen pertanian terstandar (unit), indikator kinerja ini terletak pada kegiatan Perbenihan Tanaman Pangan Terstandar di Sumatera Barat, menghasilkan benih sebanyak 24,1 ton yang terdiri dari benih kelas BD sebanyak 4,03 ton dan benih kelas BP sebanyak 20,07 ton, (4.) Nilai Pembagunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/ WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Barat (Nilai), dengan nilai total yang didapatkan adalah sebesar 82,19, (5.) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Barat (Nilai), indikator kinerja ini merupakan hasil penilaian dari Kementerian Keuangan dengan nilai yang didapatkan sebesar 96,05.

Persentase pencapaian rencana tingkat capaian sebesar 104,62%. Tercapainya realisasi capaian kinerja instansi tersebut disebabkan antara lain: 1) kerjasama yang baik antara fungsional tertentu dan seluruh staf administrasi/ keuangan BPSIP Sumatera Barat; 2) kegiatan monitoring dan evaluasi secara terus menerus dan berkala.

